KEMENPUPR WUJUDKAN HADIAH 20 UNIT RUSUS UNTUK MBR KOTA MAGELANG

Sumber Gambar:
https://magelangkota.go.id/_next/image?url=https%3A%2F%2Fadminweb.magelangkota.go.id%2Fuploads%2F1_5ef73227c5.jpeg&w=1200&q=75

Isi Berita:

KOTA MAGELANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasikan pembangunan Rumah Khusus (Rusus) untuk Kota Magelang yang berada di kawasan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara.

Rusus sebanyak 20 unit tersebut merupakan hadiah karena Pemkot Magelang menjadi Pengelola Rumah Khusus Terbaik tahun 2023 oleh KemenPUPR dalam rangka Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023.

Secara simbolis, Rusus Kedungsari diserahkan oleh PPK Rusun dan Rusus Satker Penyediaan Perumahan DIY KemenPUPR Rizki Narwidina kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang, Bowo Adrianto di kompleks Rusus Kedungsari, Rabu (3/1/2024).

Turut hadir pada acara tersebut, Hajar Kusuma perwakilan dari Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Jawa Tengah DIY, Kemen PUPR, beserta jajarannya.

Rizki Narwidina menjelaskan, Rusus Kedungsari dibangun mulai 23 Oktober 2023 dan selesai pada 19 Desember 2023. Memiliki luas bangunan kurang lebih 30,77 meter persegi dengan luas kavling sekitar 37,45 meter persegi.

“Rusus Kedungsari ini merupakan perwujudan dari reward (hadiah) karena Kota Magelang menjadi Pengelola Rusus Terbaik 2023 pada Hapernas kemarin,” katanya.

Adapun tipe rumah adalah tipe 28 sejumlah 20 unit dengan daya tampung sekitar 80 jiwa. Setiap unit terdiri atas 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur, teras depan, teras belakang dan septictank konvensional.

“Fasilitas sudah kami lengkapi yakni listrik PLN dengan daya 1.300 kva (token prabayar), jalur air bersih PDAM, saluran drainase tertutup sisi kiri dan kanan masing-masing lebarnya 50 cm,” terang Rizki.

Selain itu, Rusus Kedungsari juga dilengkapi fasilitas bangku taman, pagar keliling, vegetasi Tabebuya, hingga lampu PJU. Pihaknya berharap, setelah diserahkan ke Pemkot Magelang, rusus senilai sekitar Rp 5 miliar ini dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Disperkim Kota Magelang, Bowo Adrianto, hadiah ini adalah apresiasi kepada Pemkot Magelang yang dinilai berkinerja baik dalam Pengelolaan Rusus tahun 2023. Dia mengaku tidak menyangka hadiah KemenPUPR langsung direalisasikan tahun 2023 juga.

“Kami tidak menyangka pembangunan hadiah Rusus dibangun tahun 2023 juga. Bersyukur bisa terbangun bagus dan siap huni,” katanya.

Keberadaan Rusus Kedungsari membantu mewujudkan kebutuhan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan membantu mengurangi angka backlog Kota Magelang yang mencapai hampir 9.000 rumah.

“Rusus ini untuk MBR Kota Magelang. Keberadaannya bisa mengurangi antrean panjang masyarakat yang ingin tinggal di rusus. Rusus jenis rumah tapak lebih banyak diminati dibanding rusun (rumah susun),” jelas Bowo.

Rusus Kedungsari menambah jumlah rusus yang dibangun Pemkot Magelang, yakni Rusus Sanggrahan (50 unit) dan Rusus Kedungsari yang terletak disamping rusus Kedungsari baru (25 unit).

Lebih lanjut, MBR bisa menghuni dengan sistem sewa Rp 150.000 per bulan selama 3 tahun dan maksimal perpanjangan 3 tahun. Syarat penghuni adalah warga Kota Magelang, dihuni keluarga maksimal 4 jiwa (anak-anak maksimal umur 21 tahun), pendapatan kurang dari UMR, dan berkelakuan baik. (prokompimkotamgl)

Sumber Berita:

1. https://magelangkota.go.id/view/kemenpupr-wujudkan-hadiah-20-unit-rusus-untuk-mbr-kota-magelang-2, “KemenPUPR Wujudkan Hadiah 20 Unit Rusus Untuk MBR Kota Magelang”, tanggal 4 Januari 2024.

2. https://www.rmoljawatengah.id/pemkot-magelang20-rusus-dapat-hadiah-darikemen-pupr, “Pemkot Magelang 20 Rusus Dapat Hadiah dari Kemen-PUPR", tanggal 3 Januari 2024.
3. https://magelangekspres.disway.id/read/660173/sah-20-unit-rumah-khusus-di-kota-magelang-segera-dihuni-warga, “SAH! 20 Unit Rumah Khusus di Kota Magelang Segera Dihuni Warga", tanggal 3 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  b. Pasal 24
     1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
     2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        a) Belanja Daerah; dan
        b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

1. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. DAU ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[1]
2. Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.[2]
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.[3]
4. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:[4]
   a) DAK Fisik; dan
   b) DAK Non Fisik
5. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.[5]

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

---

[1] Mochammad Fadhil, "pengertian dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya", diakses dari: https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 08:27
[2] Ibid
[3] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12
[4] Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)
[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer